

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dapat kita sadari manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin bisa hidup sendiri, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.<sup>1</sup> Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, jual beli, sewa, pinjam-meminjam, hukum tata negara, hukum antar bangsa, antar golongan, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Pengertian muamalah itu sendiri dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa muamalah berasal artinya , ( عاؤ - عاو - عاؤ - عاؤ ) : sama dengan wazan ( عاؤ - عاؤ - عاؤ ) : dari kata saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.<sup>3</sup> Menurut istilah pengertian muamalah

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. Viii.

<sup>2</sup> Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah) cet ke-2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 2.

<sup>3</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h. 4

dapat dibagi menjadi dua macam, pengertian dari arti luas dan arti sempit. Definisi pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan dunia. Definisi pengertian muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>4</sup> Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip yang dikandung oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah. Itulah sebabnya bahwa bidang muamalah tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan nilai-nilai Ketuhanan. Akidah, ibadah dan muamalah tiga rangkaian yang sama sekali tidak bisa dipisahkan.<sup>5</sup> Ulama Fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang

---

3. <sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 2-

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. Viii.

melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya. Allah berfirman Q.S Yunus ayat 59:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْنَاهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ آذِنَ لَكُمْ أَنْ  
عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “*Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.*” Katakanlah, “*Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atautkah kamu mengada-ada atas nama Allah?*”

Jual beli barang merupakan transaksi paling sering dilakukan dalam dunia perniagaan (bisnis), bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan Muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

Jual beli dalam arti umum menurut ulama Malikiyah ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.<sup>7</sup> Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat, dalam Q.S Al-Baqarah: 275<sup>8</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.*

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan berusaha sekuat mungkin untuk dapat memenuhinya, baik itu dengan bekerja menggunakan jasanya ataupun dengan cara berdagang. seperti halnya di Pasar Panorama Kota Bengkulu

---

<sup>7</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 87.

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2003), h. 179.

terdapat banyak pedagang pakaian bekas. Pakaian bekas adalah suatu benda atau barang yang dipakai oleh manusia untuk menutupi tubuhnya tapi telah dipakai oleh orang lain.<sup>9</sup> Pedagang mendapatkan pakaian ini dari agen, agen mendapatkan pakaian bekas ini dari distributor dan distributor mendapatkan pakaian bekas dari produsen (orang yang pertama kali mendapatkan pakaian bekas). Praktek jual beli yang terjadi di Pasar Panorama adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang dengan konsumen dengan mendatangi dan melihat langsung ditempat.

Berdasarkan observasi penulis, di dalam bal-bal itu pasti ada yang cacat, dan itu merupakan salah satu risiko dari pedagang pakaian bekas. Jika kerusakan pada pakaian itu tidak terlalu banyak, pedagang bisa memperbaikinya dengan menjahit pakaian tersebut tapi jika memang tidak bisa diperbaiki pakaian itu hanya terbuang sia-sia. Banyak sedikitnya cacat itu bisa mempengaruhi keuntungan bagi pedagang pakaian bekas.<sup>10</sup> Melakukan jual beli tentu tidak bisa dilakukan dengan asal, ada aturan-aturan yang mengikatnya, apalagi jika jual beli dikaitkan dengan aturan-aturan syariat Islam, karena dalam melakukan jual beli terdapat dua pihak yang salah satunya tidak boleh merasa dirugikan.

Dimana dalam jual beli pun terdapat syarat-syarat objek akad yang harus diperhatikan, menurut fuqaha syarat objek akad ada lima:

1. Ma'qud alaih (barang) harus ada ketika akad
2. Ma'qud alaih harus masyru" (sesuai ketentuan syara")
3. Dapat diberikan waktu akad
4. Ma'qud alaih harus diketahui oleh kedua pihak yang akad
5. Ma'qud alaih harus suci<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Hanjoyo Bono Nimpuno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014), h. 99.

<sup>10</sup> Observasi Peneliti Pada 11 November 2023

<sup>11</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 58-61.

Dari uraian diatas, bisa kita lihat didalam praktik jual beli pakaian bekas, pedagang pakaian bekas itu tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi pakaian yang sudah dibal-balkan, baik kualitas ataupun kuantitasnya. Sedangkan Ulama Fiqih menetapkan bahwa ma'qud alaih harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak yang akad. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan dari latar belakang ini dan melihat situasi dilapangan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai jual beli pakaian bekas dengan judul “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Import Berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas import di Pasar Panorama Kota Bengkulu?
2. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas import di Pasar Panorama Kota Bengkulu dalam perspektif Fiqh Muamalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas import di Pasar Panorama Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas import di Pasar Panorama Kota Bengkulu berdasarkan perspektif Fiqh Muamalah

### **D. Manfaat Masalah**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah terutama mengenai praktik

jual beli pakaian bekas import berdasarkan perspektif fiqh muamalah dan sebagai referensi atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dimasa mendatang yang berkenaan dengan praktik jual beli pakaian bekas import berdasarkan perspektif fiqh muamalah sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, untuk salah satu mendapatkan syarat gelar Sarjana Hukum (SH) dan menambah wawasan serta pengalaman mengenai praktik jual beli pakaian bekas import berdasarkan perspektif fiqh muamalah, Selain itu juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait bagaimana penjualan pakaian bekas yang ada di Kota Bengkulu, juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengetahui bagaimana hukum jual beli pakaian bekas dalam islam. Selain itu dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki sistem jual beli di Kota Bengkulu.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti atau penelitian pada objek yang sama terhadap karangan tertentu, sehingga perlu dilakukan pengkajian terhadap karangan-karangan yang telah ada sebelumnya. Bersangkutan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menjumpai beberapa karya tulis yang bersangkutan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan. Lalu diulas atau dicari perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga nantinya dapat ditemukan konsep dan pemikiran terbaru seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta

peralihan dan perubahan yang dimungkinkan terjadi. Oleh karenanya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitiannya yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hafifah Agustina Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Lampung pada tahun 2018 yang berjudul “Perspektif Hukum Islam tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)”<sup>12</sup>. Dalam penelitian tersebut, Hafifah menggunakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif. Fokus masalah dalam penelitian skripsi Hafifah yaitu; (1) Apakah sistem jual beli garmen bekas di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung telah memenuhi ketentuan syariat Islam, (2) Bagaimana pandangan syariat Islam tentang jual beli garmen bekas di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung?. Sedangkan titik fokus persoalan dalam eksplorasi yang diarahkan oleh pencipta, secara spesifik ; (1) Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli?, (2) Bagaimana tinjauan peraturan menteri perdagangan nomor Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli Pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli? (3) Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan kebijakan terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015?. Dalam skripsi Hafifah tersebut terdapat perbedaan dengan peneliti yakni perspektif yang digunakannya menggunakan pandangan hukum islam tentang kepastian jual beli pakaian bekas apakah sah

---

<sup>12</sup> Hafifah Agustina, “*Perspektif Hukum Islam tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Lampung, 2018).



atau tidak, sedangkan peneliti menggunakan perspektif Fiqh Muamalah dalam praktik jual belinya. Serta lokasi yang diteliti berbeda.

2. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Dwi Maulana jurusan Ilmu Pemerintah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2010 dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Jambi”.<sup>13</sup> Dalam penelitian tersebut, Wahyu menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Fokus masalah dalam penelitian skripsi Wahyu yaitu (1) Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas di Kota Jambi? (2) apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas di Kota Jambi? (3) apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi maraknya penjualan pakaian bekas impor di Kota Jambi?. Sedangkan fokus permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu; (1) Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli?, (2) Bagaimana tinjauan peraturan menteri perdagangan nomor Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli Pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli? (3) Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan kebijakan terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun

---

<sup>13</sup> Wahyu Dwi Maulana, *“Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Jambi”*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

2015? Wahyu membahas mengenai implementasi dari permendag nomor 51 tahun 2014 tentang larangan impor pakaian bekas di Kota Jambi tahun 2017-2018. Persamaannya terdapat dalam objek penelitian dan fokus masalah. Dalam penelitian Wahyu fokus masalahnya berupa implementasi, kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan keberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas yang ada di kota Jambi. Sedangkan perbedaannya disini peneliti menggunakan perspektif fiqh muamalah terhadap praktik jual beli pakaian bekas import.

3. Skripsi yang ditulis oleh Pratiwi Astuti Kasim Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Manado tahun 2020 dengan judul "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ongkaw Tiga Kalurahan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan).<sup>14</sup> Dalam penelitian tersebut, Pratiwi menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Fokus masalah dalam penelitian Pratiwi yakni: (1) bagaimana praktik jual beli pakaian bekas pada masyarakat muslim di desa Ongkaw Tiga? (2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Masyarakat Muslim Ongkaw Tiga?. Sedangkan fokus permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu; (1) Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli?, (2) Bagaimana

---

<sup>14</sup> Pratiwi Astuti Kasim, "*Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ongkaw Tiga Kalurahan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)*", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2020).

tinjauan peraturan menteri perdagangan nomor Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli Pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli? (3) Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan kebijakan terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015?. Dalam penelitian Pratiwi terdapat perbedaan yakni dalam hal tinjauannya yang berpatokan dengan hukum islam, dengan kata lain aturan langsung yang disyariatkan oleh Allah SWT. kepada hambanya dengan objeknya yaitu peraturan menteri perdagangan nomor Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015. Sedangkan dalam penelitian ini penulis meninjau praktik jual beli pakaian bekas berdasarkan perspektif fiqh muamalah sebagai ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang bersifat furu'iyah (cabang) yang didapatkan melalui penalaran dan istidlal (perujukan) dari dalil-dalil terperinci, sebab norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qur'an masih bersifat sangat umum. Namun dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif.

4. Skripsi yang ditulis oleh Akbar Galih Rendra Pradipta Jurusan Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 dengan judul "Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Masalah Mursalah di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya".<sup>15</sup> Dalam penelitian tersebut, Akbar menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Fokus masalah dalam

---

<sup>15</sup>Akbar Galih Rendra Pradipta, *"Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Masalah Mursalah di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya"*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

penelitian Akbar yakni: (1) bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Pagi Tugu Pahlawan terhadap perspektif dalam ekonomi Islam? (2) Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli untuk mencapai masalah mursalah?. Sedangkan fokus permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu; (1) Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli?, (2) Bagaimana tinjauan peraturan menteri perdagangan nomor Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli Pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli? (3) Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan kebijakan terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015?. Dalam penelitian tersebut membahas terkait praktik jual beli pakaian bekas dengan mempertimbangkan masalah mursalah dari transaksi tersebut. Adapun persamaannya dengan peneliti yakni sama-sama menggunakan subjek pakaian bekas dalam penelitiannya. Perbedaannya dengan peneliti adalah disini Akbar Galih menggunakan masalah mursalah (metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat) dalam kajian praktiknya, sedangkan peneliti menggunakan perspektif fiqh muamalah.

5. Jurnal Ilmiah Oleh Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Sutarna dari Universitas Warmadewa Denpasar Bali tahun 2020 berjudul “ Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar”. Tujuan dari Penelitian

ini mendeskripsikan bagaimana pengaturan terhadap larangan penjualan pakaian bekas impor di Kota Denpasar dan bagaimana implikasi dari penjualan pakaian bekas impor bagi konsumen. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian berupa penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan dengan cara peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan cara terjun langsung ke lapangan, sebab hal ini merupakan dasar sebagai pelaksanaan riset. Dari hasil penelitian ini kegiatan penjualan pakaian bekas impor merupakan suatu aktivitas yang dilarang oleh pemerintah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Terdapat didalam Pasal 47 ayat (1) yang telah menyebutkan bahwasanya importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Dalam peraturan tersebut, dapat dikatakan bahwasanya pakaian bekas impor ini merupakan barang ilegal di Indonesia, dan penjualan pakaian bekas impor sangat tidak menguntungkan masyarakat dari segi kesehatan maupun ekonomi.<sup>16</sup> Perbedaannya disini adalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada pengimplementasian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, sedangkan peneliti lebih berfokus pada praktik jual belinya yang didasari oleh fiqh muamalah.

6. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai jual beli online pakaian bekas impor menurut perspektif ekonomi islam, yang mana sebagai seorang muslim ketika melakukan kegiatan harus memenuhi syarat

---

<sup>16</sup> Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Sutama, "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar" (Jurnal, Agustus 2020): 216-221

dan rukunnya agar kegiatan yang dilakukan tersebut bisa dikatakan sah atau halal menurut agama. Begitu juga dalam melakukan jual beli yang mana harus memenuhi syarat dan rukun baik bagi penjual, pembeli dan barang yang dijadikan objek jual beli. Tujuan adanya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli online barang bekas impor yang dilakukan oleh akun instagram @hum2ndstuff menurut perspektif ekonomi islam. Jenis metode penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan penelusuran referensi dengan bahan-bahan pustaka (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan lain-lain) untuk memudahkan proses penelitian. Hasil dari penelitian ini diketahui jika praktik jual beli online pakaian bekas yang dilakukan antara pedagang dan agen yaitu dengan pembelian langsung pada tempat distributor, kemudian pedagang menjual kembali secara eceran melalui media sosial. System jual beli yang dilakukan oleh akun instagram @hum2ndstuff diperbolehkan karena memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli dengan diketahuinya pakaian yang dijual oleh calon pembeli juga tidak mengandung unsur negatif di dalamnya.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah terletak pada cara jual belinya, yang mana disini peneliti melakukan penelitian pada jual beli secara langsung atau tatap muka antara penjual dan

---

<sup>17</sup> Emilianasari Putri Wicaksono “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun @hum2ndstuff” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.3, No.2, 2021, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

pembeli, dengan dalam penelitian ini diteliti secara online.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala atau sekelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Penelitian akan menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Import Berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pasar Panorama Kota Bengkulu).

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakuka dengan situasi yang wajar (natural setting) dan data dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif.<sup>18</sup> Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Proses penelitian kualitatif mempunyai suatu periode yang dilakukan berulang-ulang, sehingga keadaan yang sesungguhnya dapat

---

<sup>18</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La-Tansa Press, 2011), h. 19.

diungkapkan secara cermat, dan lengkap, proses tersebut dimulai dengan survey pendahuluan untuk mendeteksi situasi lapangan dan karakteristik subjek yang akan menjadi objek penelitian.<sup>19</sup>

### 3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian yang akan peneliti bahas yaitu Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Import Berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pasar Panorama Kota Bengkulu).

### 4. Subjek atau Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik (*Purposive Sampling*). *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu<sup>20</sup>

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan sekiranya 3 macam teknik pengumpulan data untuk menyusun skripsi ini, diantaranya yaitu:

#### 1) Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data digunakan untuk menyatukan data penelitian melalui penginderaan dan pengamatan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini observasi ialah suatu metode yang

---

<sup>19</sup> Effi Aswita Lubis, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Medan: Unimed Press, 2012), h. 129.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006), h 145

<sup>21</sup> Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), 15.



dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengetahui suatu kondisi secara subyektif dilokasi penelitian.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data berupa pernyataan secara lisan melalui tanya jawab dan dilakukan secara tatap muka dengan seseorang yang memberikan jawaban atau keterangan.<sup>22</sup> Pada hal ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur (*Semistruktur interview*) artinya pembicaraan peneliti dengan informan yang akan diwawancara yang bersifat tidak formal dan pertanyaan yang diberikan juga bisa menyesuaikan dengan pembicaraan topik. Oleh karena itu, peneliti melaksanakan *interview* antara pembeli dan penjual di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

3) Dokumentasi

Adalah arsip suatu kasus yang sudah dilewati. Dokumen bisa berupa gambar, dan tulisan dari orang. Metode penghimpunan data memakai dokumentasi adalah metode yang dipakai melalui cara menganalisis, mengumpulkan dan melihat data melalui pencatatan data penelitian yang terdapat dalam foto, arsip, buku catatan dan lainnya hal ini bertujuan untuk memperoleh berupa gambaran media dari subyek penelitian yang berkaitan.

---

<sup>22</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (cet. IV, Jakarta: PT.Bumi Aksara,2001).73

## 6. Sumber Data

### 1) Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh melalui wawancara dan juga pengamatan langsung kepada narasumber yang terkait. Dalam hal ini adalah penjual, pembeli di Pasar Panorama guna untuk mendapatkan info penyusunan karya Ilmiah ini.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh lewat catatan atau dokumentasi yang terkait dengan obyek penelitian seperti buku-buku, karya ilmiah dan artikel. Data adalah hasil penelitian baik berupa fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.<sup>23</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, “Penelaahan data ialah proses sistematis menelusuri dan membentuk informasi yang didapat melalui wawancara catatan di tempat, dan hasil dokumentasi. Dengan menyusun data ke dalam golongan, serta menyusun menjadi pola, memilih data mana yang penting kemudian ditarik kesimpulan sehingga saya dan orang lain dapat dengan mudah memahami data.”<sup>24</sup> Peneliti memakai model analisis Miles and Huberman terdapat 3 aktivitas analisis data yaitu

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Edisi Revisi V, Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 244

### 1) *Data Reduction* (Redaksi Data)

Reduksi data ialah kegiatan pengelompokan dan penyederhanaan data yang tidak perlu sehingga mendapatkan informasi dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Mereduksi data artinya meringkas, memilih berbagai hal yang pokok, memusatkan kepada hal yang urgensi, mencari judul dan polanya sehingga bisa memudahkan peneliti dalam melaksanakan pengumpulan data berikutnya.<sup>25</sup>

### 2) *Data Display* (Penyajian Data)

Sesudah melakukan reduksi data, tahap berikutnya yakni menyajikan data yang berarti penulisan hasil yang sudah diperoleh pada saat terjun ke lapangan kudian ditafsirkan guna mempermudah dalam memahami maksud dan tujuannya.

### (3) *Conclusion Drawing/ Verification* (Kesimpulan/ Verifikasi)

Tahapan akhir yang telah dikembangkan oleh Miles and Huberman adalah membuat *conclusion* dan verifikasi. *Conclusion Drawing* adalah suatu proses yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan untuk menarik inti sajian data. Dan dari hasil kesimpulan tersebut perlu adanya verifikasi untuk menguji kebenaran data terhadap teori yang sudah ada.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 323

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 329

## **G. Sistematika Penulisan**

Mengenai Sistematika Penulisan ini, penulis membagi bab yang terbagi dari sub dengan princiian sebagai berikut:

Bab I :Pendahuluan yang berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II :Pada Bagian ini akan dijelaskan kajian teori tentang jual beli

Bab III :Bab ini akan menjelaskan secara umum gambaran objek penelitian, diantaranya, sejarah thrifting pasar panorama Kota Bengkulu, profil thrifting panorama, gambaran umum tentang thrifting panorama dan data lainnya.

Bab IV :Pada Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. Menggambar-kan tentang bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Import Berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pasar Panorama Kota Bengkulu).

Bab V :Pada Bab ini yakni penutup, yang mana disebutkan hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan beserta saran.